BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik merupakan sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh (epidermis, rambut, kuku dan organ genital bagian luar) serta gigi dan mukosa mulut dengan maksud untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi baik (Anonim, 2015). Sediaan pemutih/pencerah kulit adalah produk yang dimaksudkan untuk mencerahkan atau menghilangkan pewarnaan kulit yang tidak diinginkan. Prinsip kerja dari produk ini adalah dengan cara berpenetrasi ke dalam kulit dan mengganggu produksi pigmen oleh sel kulit (Anonim, 2016).

Produk kosmetika pencerah kulit merupakan salah satu sediaan yang banyak dicari dan digunakan saat ini. Menurut laporan dari Biochem SIRONA yang menyebutkan bahwa pasar global untuk sediaan kosmetik pencerah kulit diprediksi mencapai 23 miliar US dolar pada tahun 2020, sedangkan di asia sebesar 13 miliar US dolar (Haryanti, 2017). Peningkatan permintaan yang sangat pesat terhadap produk kosmetik pencerah kulit di Indonesia memicu peredaran produk kosmetik ilegal. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), pada tahun 2019 nilai kosmetik ilegal yang ditemukan BPOM RI menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 185,9 miliar rupiah, jumlah produk yang disita naik

58% dari yang ditemukan pada tahun 2018. Selain itu berdasarkan temuan Loka POM Buleleng pada tahun 2019 telah disita 39,906 kosmetik tanpa izin edar, dengan nilai Rp.247 juta rupiah, sehingga hal ini membuktikan bahwa penggunaan kosmetik ilegal diwilayah ini tergolong tinggi. Kosmetik ilegal tersebut diantaranya belum teregistrasi/ternotifikasi di BPOM RI dan mengandung bahan berbahaya (Mona, dkk., 2018).

Menurut Peraturan BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik, diantaranya merkuri, hidrokinon, tetrinoin, betamethasone 17-valerate, diphenhydramine (Anonim, 2019). Hidrokinon merupakan salah satu bahan yang sering ditemukan kosmetika ilegal oleh BPOM RI. Salah satu alasan penggunaan hidrokinon pada sediaan kosmetik pencerah kulit dikarenakan memiliki sifat antioksidan dan mengurangi warna gelap kulit (*depigmenting agent*). Efek bahaya setelah terpapar hidrokinon pada kulit yaitu iritasi, kulit menjadi merah (*eritema*), dan rasa terbakar. Efek ini terjadi segera setelah pemakaian hidrokinon konsentrasi tinggi yaitu diatas 4%. Sedangkan untuk pemakaian hidrokinon dibawah 2% dalam secara terus menerus dan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan hilangnya pigmen kulit (*leukoderma kontak)* dan munculnya bintik-bintik hitam (*okronosis eksogen)* dan bahkan menyebabkan kematian (Anonim, 2016). Disamping itu hasil uji *in vivo* pada mencit menyebabkan kanker kulit gelap dan noda hitam (*okronosis*) (Setiawan, 2016).

Berdasarkan data *Public Warning* BPOM RI hampir setiap tahun dalam ditemukan produk kosmetik yang mengandung hidrokinon. Hal tersebut bukti bahwa kosmetika yang mengandung hidrokinon masih tetap didistribusikan,

sehingga perlu dilakukan identifikasi hidrokinon dalam sampel kosmetika pencerah kulit yang ditemukan di pasar tradisional dan toko-toko yang menjual sediaan kosmetika pencerah kulit di wilayah Kota Singaraja. Kota Singaraja dipilih karena dalam *Public Warning* BPOM RI tidak disebutkan di daerah sampling kosmetika tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah yaitu, apakah kosmetika pencerah kulit ilegal yang beredar di Kota Singaraja mengandung hidrokinon?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu mengetahui kandungan hidrokinon sediaan kosmetika pencerah kulit ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu mengetahui produk kosmetika yang mengandung hidrokinon, bertambahnya wawasan tentang cara identifikasi produk kosmetika yang aman serta pengetahuan mengenai dampak bahaya hidrokinon bagi kesehatan.